



PEMERINTAH KABUPATEN LANNY JAYA

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Ninabua Kelurahan Bokon Distrik Tiom email: dapodiklanny@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN IJIN OPERASIONAL
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LANNY JAYA
NOMOR: 118.14 / 022 / TAHUN 2026

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
SMA NEGERI 1 MALAGAI
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LANNY JAYA

Menimbang:

- bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan mutu pelayanan pendidikan, perlu memberikan izin operasional satuan pendidikan;
- bahwa satuan pendidikan yang dimohonkan telah memenuhi persyaratan administratif dan teknis;
- bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Pemberian Izin Operasional Satuan Pendidikan.

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait izin operasional satuan pendidikan;
- Peraturan Daerah Kabupaten Lanny Jaya tentang Pendidikan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU:

Memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan kepada:

Nama Sekolah: SMA NEGERI 1 MALAGAI

NPSN :

Jenjang : SMA

Status : Negeri

Alamat : Kampung Melagi, Distrik Melagineri, Kabupaten Lanny Jaya

KEDUA:

Satuan pendidikan diperkenankan menyelenggarakan kegiatan pendidikan sesuai ketentuan.

KETIGA:

Izin operasional berlaku selama memenuhi persyaratan yang berlaku.

KEEMPAT:

Satuan pendidikan wajib melaksanakan kurikulum, menyediakan tenaga pendidik, menjaga mutu, dan melaporkan kegiatan.

KELIMA:

Dinas Pendidikan melakukan pembinaan dan pengawasan.

KEENAM:

Apabila terdapat pelanggaran, izin dapat dicabut.

Ditetapkan di : Tiom

Pada tanggal : 10 Februari 2026



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LANNY JAYA


SALMAN YIGIBALOM, SE
NIP. 196803131994071001